



**PUTUSAN**

Nomor/Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Megurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti surat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 13 Mei 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2010 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/46/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas.

Hal. 1 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al Hadiy Pratama, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan keluarga Tergugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selalu tidak terima dan merasa keberatan apabila Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat belajar hidup lebih mandiri dengan pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat.
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak terlalu terpengaruh terhadap perkataan keluarga Tergugat yang dapat menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta agar Tergugat bersedia pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 27 Juni 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Hadiy Pratama, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz sehingga masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Al Hadiy Pratama, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan akta dan saksi.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 229/46/V/2010, tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas.

Hal. 3 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang masing-masing mengaku di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Tergugat pada tahun 2010.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak satu orang anak.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Sei Lepad, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ikut campurnya pihak keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi ada 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012 yang lalu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kiata pindah saja dari rumah ini dan kita hidup bersama di rumah sendiri", kemudian Tergugat menjawab: "Saya tidak mau".
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat setelah 3 (tiga) hari Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah saksi, suami saksi, Tohrini dan orangtua Tergugat, Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena pada saat perdamaian tersebut Tergugat mengatakan kepada saksi, suami saksi dan Tohrini: "Saksi sudah tidak mau lagi dengan Penggugat".

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2 Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak satu orang anak.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat.

Hal. 5 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ikut campurnya pihak keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Februari tahun 2012 yang lalu.
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Tergugat marah-marah sambil mengatakan: "ucinya mana-ucinya mana", kemudian orangtua Tergugat juga datang ikut bersama Tergugat mau membawa anak Penggugat dengan Tergugat dan saksi pada saat itu juga bertengkar dengan orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) hari Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah saksi, orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Tergugat.
- Bahwa 1 perdamaian tersebut tidak berhasil karena pada saat perdamaian tersebut Tergugat mengatakan kepada saksi, orangtua Penggugat dan Tohrini: "Saksi sudah tidak mau lagi dengan Penggugat".

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, dan ternyata Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan memohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemerinsaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sayah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Hal. 7 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah tanggal 30 Mei 2010 di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Al Hadiy Pratama**, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resi dan patut, namun tidak hadir, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat dianggap secara diam-diam telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini. Dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti.

Menimbang bahwa akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti awal, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis hakim tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Penggugat untuk menyempurkan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan saksi 2 (dua) orang, masing-masing terhadap mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Majelis hakim berpendapat meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potocopoi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam berperkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata bukan orang yang terhalang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dan keterangan yang disampaikan bersumber dari pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil pokok perkara dengan demikian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah tanggal 30 Mei 2010 di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Al Hadiy Pratama**, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai telah pecah (*brocen marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagian penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*). Dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian patut diduga akan mendatangkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar ketimbang *maslahat* (kebaikan) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, leh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan a quo (*bercerai*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum, dihubungkan dengan tidak terdapat catatan dalam bukti P.1 yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Al Hadiy Pratama**, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat a quo, masih berusia dibawah 12 tahun (belum mumayyiz) dan pada usia mana seorang anak masih sangat membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan serta kasih sayang dari ibu kandungnya, begitu pun karena senyatanya anak tersebut saat ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sendiri, dengan demikian Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat

Hal. 11 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>12</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

## **Mengingat :**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penguat dan Tergugat yang laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepan, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 *Masehi* bertepatan dengan 9 Ramadan 1434 *Hijriyah* oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.**, dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**Robinhot Kaloko, S.H., M.H**

Hakim Anggota Majelis,

**Drs. Muhammad Kasim, M.H**

Hakim Anggota Majelis,

**Drs. Syahminan Lubis, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Hilmi Nasution, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)